

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Saksi Pelaku Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam KUHP Dan KUHAP

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana yang diatur dengan hukum pidana umum. Peraturan pidana umum terdiri atas peraturan pidana materiil dan hukum yang menguatkannya, yakni peraturan pidana formil. Hukum pidana umum materiil merupakan kodifikasi hukum yang isinya mengenai ketentuan-ketentuan yang dalam penerapannya mempunyai memiliki sanksi pidana.¹ Di Indonesia hukum pidana umum materiil adalah Kitab undang-undang hukum pidana, selanjutnya disebut dengan (KUHP). Untuk menegakkan hukum pidana umum materiil (KUHP), Indonesia memiliki peraturan sendiri. Saat ini Indonesia masih menggunakan KUHP Lama yang telah digunakan sejak tahun 1946. Namun kini Indonesia telah melakukan pembaharuan terhadap KUHP. Saat ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan akan berlaku 3 tahun kedepan, yakni akan berlaku pada tahun 2026. Untuk menegakkan ketentuan-ketentuan dan sanksi yang ada pada hukum pidana umum materiil, maka dibutuhkan hukum pidana umum yang

¹. Sarah Sarmila Begem, Dkk, "Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana", *Sign Jurnal Hukum*, 1, no.1 (2019), 33.

formil. Yang dimaksud hukum pidana umum formil di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pembunuhan berencana termasuk dalam ranah hukum pidana umum karena pengaturannya tercantum dalam KUHP Lama. Pasal 340 KUHP Lama berbunyi sebagai berikut:

” Barang siapa yang sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Dalam KUHP Lama tindak pidana pembunuhan berencana hukuman yang paling beratnya adalah hukuman mati. Hal ini karena dalam KUHP Lama hukuman mati adalah salah satu dari beberapa bentuk pidana pokok. Sedangkan di dalam KUHP Baru diatur dalam BAB XII Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Janin, Pasal 458 Ayat (1) bunyinya menjadi seperti berikut:

”Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Sedangkan yang terkait dengan pembunuhan berencana diatur lebih lanjut dalam Ayat (3) dengan bunyi sebagai berikut:

” Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20s (dua puluh) tahun.

Jika dibaca sekilas maka terlihat sama dengan yang tercantum dalam KUHP Lama, namun perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan dengan KUHP Lama, hal ini dikarenakan dalam KUHP Baru hukuman mati bukan lagi salah satu bentuk pidana pokok. Dalam KUHP Baru hukuman mati adalah sanksi pidana yang bersifat khusus. Dalam KUHP Baru hukuman mati akan memiliki masa

percobaan selama 10 Tahun, dan apabila seorang terpidana mati selama waktu tersebut dapat menunjukkan perlakuan yang baik, maka hukuman matinya dapat berubah menjadi hukuman pidana penjara seumur hidup.

Tindak Pidana pembunuhan berencana memungkinkan menghadirkan saksi pelaku dalam pemeriksaan perkaranya, mengingat rumitnya pembuktian tindak pidana tersebut. Salah satu syarat menjadi seorang saksi pelaku menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011, kejahatan atau perkara yang diketahuinya adalah salah satu dari tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang teroganisir telah menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Sehingga itu sangat mungkin dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang diperhatikan berbagai lapis masyarakat seperti kasus Ferdi Sambo, dihadirkan peran dari seorang saksi pelaku. Pembunuhan berencana termasuk dalam tindak pidana yang diatur menggunakan hukum pidana umum (KUHP). Maka penegakkan sanksi atau hukuman bagi yang melakukan pembunuhan berencana adalah menggunakan KUHP.

Gambar 1. Proses Peradilan Sistem Pidana dalam KUHP



KUHAP mengenal proses peradilan atau beracara dalam perkara pidana dalam beberapa tahap.² Tahap pertama adalah penyelidikan, pada tahap ini penegak hukum yang berwenang adalah kepolisian selaku penyelidik.³ Kedudukan saksi pelaku pada tahap ini apabila dalam perkaranya sendiri adalah seorang terlapor, teradu, atau dapat disebut juga dengan terduga. Seorang terlapor, teradu, atau terduga pada tahap penyelidikan ini atas perkara orang lain, maka kedudukannya menjadi seorang saksi atau saksi pelaku. Tahap selanjutnya menurut KUHAP setelah penyelidikan adalah tahap penyidikan. Aparat penegak hukum yang memiliki wewenang pada tahap ini adalah kepolisian sebagai penyidik. Pada tahap ini kedudukan seorang saksi pelaku dalam perkaranya sendiri adalah sebagai tersangka. Namun apabila sudah dilakukan penahanan, maka status kedudukan saksi pelaku dalam perkaranya sendiri adalah sebagai seorang tahanan. Pada tahap penyidikan ini kedudukannya dalam perkara orang lain adalah sebagai tersangka. Tahap ketiga dalam KUHAP adalah penuntutan. Pada tahap ini aparat penegak hukum yang berwenang adalah jaksa selaku penuntut umum, yang mana institusinya adalah kejaksanaan. Pada tahap ini kedudukan seorang saksi pelaku dalam perkaranya sendiri adalah selaku terdakwa. Lebih lanjut dalam tahap penuntutan seorang saksi pelaku dalam perkara orang lain adalah sebagai seorang saksi pelaku.

Tahap yang keempat adalah tahap pemeriksaan di persidangan. Pada tahap ini aparat penegak hukum yang berwenang adalah Hakim atau Majelis Hakim,

² Ferdian Rinaldi, "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 21, no.2(2022), 181.

³ Rusli Muhammad, "Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22, no.2 (2015), 215.

yang mana institusinya adalah badan peradilan sesuai pada tingkatannya. Yang dimaksud dengan sesuai dengan tingkatannya adalah tingkatan penyelesaian perkaranya atau upaya hukum yang sedang dijalani. Jika itu perkara pada tingkat satu maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, penegak hukum yang berwenang adalah Hakim Pengadilan Negeri. Dalam upaya hukum banding, yang gelar perkaranya dilakukan di Pengadilan Tinggi, maka penegak hukum yang berwenang adalah Hakim Tinggi. Selanjutnya pada tingkat kasasi, yang gelar perkaranya dilakukan di Mahkamah Agung, maka penegak hukum yang berwenang adalah Hakim Agung.

Pada tahap ini seorang saksi pelaku akan menduduki status yang berbeda dari tahapan-tahapan sebelumnya. Seorang saksi pelaku menurut peraturan bersama direkomendasikan oleh LPSK kemudian rekomendasinya akan diajukan ke kejaksaan sehingga nanti jaksa agung dapat memutuskan apakah orang itu layak direkomendasikan menjadi seorang saksi pelaku. Kembali pada tahap acara peradilan menurut KUHAP yaitu tahap pemeriksaan persidangan di pengadilan. Seorang Saksi Pelaku yang direkomendasikan LPSK dan disetujui Jaksa Agung, kemudian diserahkan kepada hakim yang kemudian akan memberikan keputusan akhir, seseorang itu menjadi saksi pelaku atau tidak.

Pada dasarnya dalam tahap ini saksi pelaku dalam perkaranya sendiri berkedudukan sebagai terdakwa. Namun apabila hakim memiliki putusan akhir dari rekomendasi LPSK, bahwa seseorang itu menjadi Saksi Pelaku, maka kedudukannya di tahap pemeriksaan persidangan di pengadilan adalah menjadi seorang Saksi Mahkota. Istilah Mahkota dalam hal ini memiliki definisi khusus,

tertera Mahkamah Agung di dalam putusannya yaitu putusan Nomor. 2437 K/Pid.Sus/2011 yaitu Dengan demikian, seorang saksi diberi “mahkota” karena tidak ada permintaan atas kasusnya atau diberi tuntutan yang sangat ringan jika kasusnya telah diajukan ke pengadilan, atau bisa juga seseorang diampuni karena suatu hal terkait kejahatan tersebut yang telah dilakukannya..⁴

Saksi pelaku, yang juga dikenal sebagai *Justice Collaborator* adalah individu yang memiliki peran khusus dalam sistem hukum. Mereka adalah orang yang memiliki pengetahuan langsung atau terlibat secara pribadi dalam suatu kejadian kriminal atau peristiwa yang menjadi objek investigasi atau persidangan.⁵ Perannya sebagai saksi adalah memberikan kesaksian atau keterangan tentang apa yang mereka alami atau saksikan selama kejadian tersebut. Saksi pelaku memiliki peran yang cukup penting dalam membantu sistem hukum mencari keadilan dan kebenaran. Seringkali saksi pelaku menjadi sumber informasi yang paling penting baik bagi penyidik maupun pemeriksaan di muka pengadilan untuk membantu mereka memahami kronologi dari kejadian atau peristiwa yang terjadi.⁶ Kesaksian seorang saksi pelaku dapat menjadi bukti yang sangat krusial dalam membuktikan atau membantah tuduhan terhadap tersangka.

Namun seorang saksi pelaku dalam perannya juga dapat menjadi kompleks, bahkan dapat dikatakan mengalami masalah-masalah yang rumit. Saksi Pelaku sering mendapat tekanan, terutama jika kejahatan tersebut melibatkan orang dekat atau orang-orang yang terkait dengan mereka karena suatu hubungan,

⁴ Pnadmin, Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, Dan Alibi, pn-sabang.go.id, diakses pada tanggal 1 Desember 2023, <https://www.pn-sabang.go.id/>.

⁵ Wisnu Indaryanto, “Saksi Pelaku Dalam Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16, no.4 (2019), 481.

⁶*Ibid.*

baik itu hubungan kerja maupun hubungan lain. Tak jarang saksi pelaku harus menghadapi ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang berusaha mengubah kesaksian mereka. Perlindungan terhadap saksi pelaku sangatlah penting untuk memastikan keamanan mereka sehingga dapat memberikan keterangan yang jujur dan objektif.⁷ Beberapa negara bahkan sudah mengimplementasikan program perlindungan saksi untuk memberikan keamanan fisik dan sosial bagi saksi yang rentan. Lebih lanjut, pertimbangan juga diperlukan dari segi psikologis karena pada dasarnya saksi pelaku juga masih berstatus sebagai tersangka.⁸

Hukum di Indonesia pun mengatur hal yang demikian. Saksi pelaku dikenal dalam beberapa peraturan terpisah di Indonesia. Baik itu Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Bersama Instansi Penegak Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Istilah saksi pelaku dalam peraturan perundang-undangan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (“Peraturan Bersama Perlindungan Saksi”, Peraturan Jaksa Agung, Peraturan Kapolri, Peraturan KPK, dan Peraturan Ketua LPSK) Nomor M.HH-11.H.M.03.02, PER-045/JA/12/2011, KEP-B-0201-55/12/2011, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.

⁷ Coby Elisabeth Mamahit, “Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator), *Lex Crimen*, 5, no.6 (2016), 165.

⁸ Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Saksi Pelaku Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam Pasal 1 Angka 2 menyatakan Saksi pelaku adalah seseorang yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bertugas bekerja sama dengan penasihat hukum yang sah untuk mengungkap perkara kejahatan dalam perkara pidana yang menyertakan dirinya. Pada bagian penjelasan peraturan ini dipaparkan beberapa tindak pidana yang dapat menghadirkan saksi pelaku, khususnya tindak pidana demonstrasi pembangkangan, penghindaran pajak, perang psikis, eksploitasi ilegal, narkoba, psikotropika, penganiayaan seksual terhadap anak, dan tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian. belum dirujuk menimbulkan posisi Pengamat/atau Korban dihadapkan pada keadaan yang benar-benar membahayakan keamanan mereka. Tindak pidana yang mengakibatkan posisi saksi dalam situasi yang membahayakan jiwanya ini contoh asli penerapannya adalah pada kasus Richard Eilizer. Saat itu Richard adalah seorang polisi yang menjadi saksi pelaku atas tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan atasannya yaitu Irjen Ferdi Sambo. Mengingat pangkat Ferdi Sambo yang jauh lebih tinggi dari seorang Richard Eilizer maka dimungkinkan adanya tekanan psikis dan bahkan ancaman yang bisa membahayakan jiwanya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pembunuhan berencana dapat menghadirkan peran saksi pelaku dalam proses penyelesaian perkaranya namun tetap berdasarkan penilaian dari LPSK.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai keistimewaan atau keuntungan menjadi seorang saksi pelaku. Diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) bahwa seorang saksi pelaku itu tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana ataupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.⁹ Namun jika pada saat memberikan kesaksian ia melakukannya tidak dengan itikad baik maka dapat dipertimbangkan untuk dituntut ataupun digugat atas kesaksiannya itu. Dalam ayat (2) mengatakan bahwa jika ada tuntutan hukum atas kesaksiannya, maka harus dilakukan setelah kasus yang diberikan kesaksian olehnya telah diputus oleh pengadilan dan telah *incracht* (berkekuatan hukum tetap).

Perlu diketahui dan digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan "Tidak Dapat Dituntut Secara Hukum" dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, bukan berarti dengan menjadi saksi pelaku dan memberikan kesaksian, maka ia bebas atas perkara yang dilakukannya.¹⁰ Menjadi seorang saksi pelaku tidak serta merta menjadi alasan penghapus pidana yang telah dilakukannya. Saksi pelaku tetap harus diadili atas perkara pidana yang telah diperbuat. Lebih lanjut,

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

¹⁰ Rahman Amin, "Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Perkara Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Sasana*, 6, no.2 (2020), 93.

mengenai keuntungan atau keistimewaan menjadi seorang saksi pelaku dijelaskan dalam pasal 10A ayat (1) bahwa seorang saksi pelaku bisa diberikan penanganan yang berbeda dari pelaku yang lain (penanganan khusus) selama proses pemeriksaan dan kemudian akan diberi penghargaan atas kesaksian yang saksi pelaku berikan. Pada ayat (2), yang dimaksud dengan penanganan khusus ialah pemisahan tempat penahanan antara saksi pelaku yang bekerja sama dengan pelaku lainnya dalam penyertaan tindak pidana. lebih jelasnya, penegak hukum yang berwenang harus memisahkan seorang saksi pelaku dari tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya. Selain itu dalam hal pemberkasan, berkasnya dipisah antara berkas saksi pelaku dengan tersangka dan terdakwa selama proses penyidikan maupun proses penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya. Penanganan khusus yang ketiga adalah, seorang saksi pelaku dapat memberikan keterangan atau kesaksiannya di muka persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Selain itu, dalam pasal 10A ayat (3) dimaklumi hal-hal apa saja yang dianggap remeh sehingga bisa membuat pemerhati pelaku membantu kepolisian mengungkap wawasan suatu perkara. Bagi saksi pelaku yang telah mempunyai status atau jabatan pengawas, penghargaannya berupa pengurangan hukuman atau pengampunan bersyarat, tambahan remisi, dan pengampunan hak-hak lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan. Penghormatan yang diberikan bukan sekedar pilihan langsung dari pejabat yang ditunjuk, namun unsur pemberiannya adalah melalui surat usulan tertulis yang disampaikan oleh LPSK kepada masyarakat agar kemudian dapat diingat permohonannya kepada pejabat yang ditunjuk.¹¹ Lebih lanjut, sehubungan dengan pertimbangan hibah sebagai penyerahan kontinjensi, pengurangan ekstra dan kebebasan tahanan lainnya, maka surat usulan yang disampaikan oleh LPSK ditujukan kepada pendeta yang melakukan usahanya di bidang peraturan pemerintah.

3. Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-045/JA/12.2011, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011, Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama.

Pada BAB awal dikatakan saksi pelaku adalah saksi yang juga merupakan pelaku tindak pidana namun bersedia membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, khususnya dalam perkara korupsi untuk pengembalian harta kekayaan atau hasil tindak pidana. Bertindak kepada

¹¹ *Ibid*, 96.

negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan juga memberikan kesaksian. yang sebenar-benarnya selama proses peradilan pidana. Dalam pasal yang sama, tepatnya di angka 5 dalam peraturan ini juga menjelaskan terkait perlindungan yang bisa diperoleh dengan menjadi seorang saksi pelaku. Yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala bentuk usaha untuk memenuhi kebebasan, serta memberikan bantuan untuk memberikan perasaan bahwa segala sesuatunya baik dan menghargai Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku. Pedoman bersama oleh beberapa kepolisian ini bertujuan untuk menyamakan wawasan dan cara pandang serta sejalan dengan pelaksanaan tugas kepolisian serta memberikan aturan pada koordinasi dan kolaborasi dalam memberikan keamanan. Lebih lanjut dalam BAB II Pasal 4 dijelaskan persyaratan agar seorang saksi pelaku yang bekerjasama mendapatkan perlindungan. Terdapat lima persyaratan yang tertera dalam peraturan ini. Pertama, tindak pidana yang bersangkutan atau yang akan diungkapkan adalah tindak pidana serius dan/atau terorganisir. Kedua, saksi pelaku dapat memberikan pernyataan/data yang kritis, signifikan dan dapat diandalkan untuk mengungkap suatu demonstrasi kriminal yang serius dan terkoordinasi. Ketiga, seorang yang menjadi saksi pelaku bukanlah merupakan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapkannya. Keempat, keinginannya untuk mengembalikan berbagai sumber daya yang timbul karena perbuatan salah tersebut, untuk itu kesiapannya harus dinyatakan dalam proklamasi yang terencana. Kelima,

saksi pelaku akan mendapatkan asuransi dengan asumsi adanya bahaya yang nyata atau adanya kekhawatiran akan adanya bahaya, tekanan, baik fisik maupun mental, terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika saksi pelaku mengungkap pelaku pelanggar hukum bertindak berdasarkan kondisi sebenarnya. Penting diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat menghadirkan saksi pelaku, seperti kasus yang melatar belakangi penelitian ini. Kasus Richard elizer yang mengungkap kebenaran mengenai pembunuhan berencana yang dilakukan oleh atasannya, yang mana adalah seorang petinggi kepolisian. Sehingga dikhawatirkan akan adanya ancaman atau intimidasi, dengan ini maka dapat dikatakan tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat menghadirkan peran saksi pelaku berdasarkan penilaian aparat yang berwenang.

Lebih lanjut, dalam pasal 6 ayat (1) peraturan bersama ini mengatakan mengenai hak-hak seorang saksi pelaku. Bahwa seorang saksi pelaku yang bekerjasama memiliki pilihan untuk mendapatkan rasa aman, baik jaminan aktual maupun asuransi jiwa, asuransi hukum, perlakuan luar biasa, dan tentunya suatu penghargaan. Keamanan fisik, mental dan asuransi tambahan yang sah sebagaimana termasuk dalam bagian di atas diberikan kepada seorang saksi pelaku sesuai dengan pengaturan materi peraturan dan pedoman hukum. Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud dalam hal ini merujuk kembali pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, diuraikan dengan

lebih jelas mengenai Alasan asuransi fisik dan mental meliputi keamanan dan pengawalan, situasi di rumah yang dilindungi, mendapatkan kepribadian lain, bantuan klinis, serta memberikan pernyataan tanpa harus hadir secara langsung pada pertemuan, serta bantuan pemulihan psiko-sosial. Mengenai perlindungan hukum maksudnya adalah dalam memberikan perlindungan hukum LPSK berpegang teguh pada standar keluhuran manusia, keamanan, kesetaraan, non-segregasi, dan keyakinan yang sah.¹²

Selain mengenai hak-hak yang diperoleh seorang saksi pelaku, dalam peraturan perundang-undangan ini juga dijelaskan mengenai penanganan secara khusus yang diterima seseorang apabila menjadi saksi pelaku. Sebenarnya penanganan khusus yang dimaksud dalam peraturan bersama ini, hampir sama dengan yang tertulis dalam pasal 10A ayat (2) Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Namun dalam peraturan bersama penanganan khusus diuraikan dengan lebih rinci menjadi lima poin, yaitu :¹³

- 1) Pemisahan tempat penahanan, kurungan, atau penjara seorang saksi pelaku yang ditahan atau sedang menjalani pidana badan dengan

¹² Rahmi Dwi Susanti, "Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rancangan Pmabruan Huum Pidana Nasional, *Tesis Universitas Diponegoro*, (2013), 189.

¹³ Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-045/JA/12.2011, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011, Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama.

tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkapkan hal-hal atau perbuatan pidananya.

- 2) Pemberkasan perkara sebisa mungkin harus dipisahkan antara saksi pelaku dengan pelaku lainnya, baik itu saat sedang berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkapkan hal-hal atau perbuatan pidananya.
- 3) Adanya penundaan penuntutan atas dirinya.
- 4) Penundaan proses hukum baik itu penyidikan maupun penuntutan yang berpeluang muncul akibat data atau bukti yang diberikannya.
- 5) Memberikan kesaksian di muka persidangan tanpa menunjukkan identitasnya ataupun wajahnya, guna keamanan saksi pelaku apabila dalam keadaan-keadaan terancam ataupun kalau ada tekanan psikis yang membuat keterangan atau kesaksiannya tidak objektif.

Selanjutnya mengenai penghargaan yang diberikan seorang saksi pelaku juga dijelaskan dalam peraturan bersama ini, meskipun di dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2014 juga diterangkan. Dalam pedoman bersama ini disebutkan bahwa saksi pelaku mendapat penghargaan sebagai permintaan pengurangan hukuman, termasuk permintaan penangguhan hukuman atau berpotensi pemberian pengurangan tambahan dan kebebasan tahanan lainnya sesuai dengan peraturan dan pedoman materiil yang mengasumsikan pelakunya bekerja sama. saksi adalah tahanan. .
Jaminan sebagai perlakuan khusus terhadap saksi pelaku kejahatan

diberikan setelah kebutuhan dipenuhi oleh kepolisian sesuai dengan tahapan penanganan di setiap organisasi (pemeriksa, pemeriksa umum, atau hakim). Penghargaan yang diperoleh seorang saksi pelaku berupa keringanan tuntutan hukuman termasuk juga untuk hukuman percobaan, ketentuannya diatur dalam peraturan bersama ini, yaitu pasal 10 ayat (1) yang menerangkan beberapa tahap. Pelaku terlebih dahulu menyampaikan permohonannya kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK. Kedua, LPSK dapat mengajukan usulan kepada saksi-saksi pelaku yang ikut serta agar mereka kemudian dapat diperiksa oleh pimpinan pejabat hukum atau pejabat KPK. Ketiga, surat permohonan harus memuat sifat saksi pelaku, alasan, dan jenis imbalan yang diharapkan. Keempat, pimpinan bagian hukum atau administrasi KPK memilih untuk memberikan atau menolak hibah yang diberikan sesuai pedoman materiil. Hal ini juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa surat permohonan diajukan oleh LPSK kepada jaksa penuntut umum untuk dimasukkan dalam tuntutannya sehingga nantinya akan dipertimbangkan oleh hakim. Namun dalam peraturan bersama dijelaskan lebih rinci, sebelum surat permohonan itu masuk ke dalam tuntutan dan menjadi pertimbangan hakim. Pada tahap pengajuan surat dari LPSK ke jaksa penuntut umum, surat itu bisa saja mendapat penolakan sehingga tidak akan masuk ke tuntutan. Hal ini yang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Lebih lanjut, mengenai penghargaan yang

berupa remisi dan/atau pembebasan bersyarat. Permohonannya diajukan oleh Saksi Pelaku, Jaksa Agung, Pimpinan KPK Dan/Atau LPSK Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Hal itu juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun secara rinci dan jelas dinyatakan dalam peraturan bersama bahwa yang dimaksud dengan "menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum" ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lebih lengkap lagi, dalam peraturan bersama ini juga dijelaskan bahwa perlindungan yang diberikan kepada saksi pelaku dapat dibatalkan dengan dasar penilaian yang diberikan aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya bahwa apabila seorang saksi pelaku itu memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar. Kembali kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan Korban bahwa seorang saksi pelaku yang tidak memberikan kesaksian dengan itikad baik atau dalam peraturan bersama disebut (keterangan yang tidak benar) maka dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melanggar hukum pidana maupun perdata. Selanjutnya, penghargaan yang diterima seorang saksi pelaku juga akan hapus atau gugur apabila terdakwa atau tersangka yang diungkapkan perbuatannya dibebaskan (kesaksian yang diberikan seorang saksi pelaku tidak terbukti). Lebih lanjut dalam pasal 32 A Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 dikatakan bahwa seorang saksi pelaku yang keterangannya tidak terbukti maka tidak serta merta menghapus perlindungan yang didapatkan Namun

seperti yang tercantum dalam peraturan bersama, mengenai penghargaan yang tadinya bisa ia dapatkan maka dinyatakan hapus/gugur. Mengenai pembiayaan yang timbul saat melaksanakan perlindungan saksi pelaku merupakan tanggung jawab masing-masing institusi sesuai dengan tahapan proses perkaranya. Ketentuan penutup dalam BAB VII peraturan bersama ini menjelaskan jikalau dalam hal ketentuan-ketentuan dalam peraturan bersama ini ternyata kemudian diketahui bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tersebut.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (SEMA Nomor 4 Tahun 2014) tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Perbuatan melanggar hukum tertentu yang disinggung dalam SEMA adalah korupsi, terrorisme, narkoba, pencucian uang, eksploitasi ilegal, atau perbuatan curang lainnya yang terkoordinasi dan menimbulkan permasalahan sulit serta bahaya terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat. luas dari berbagai kalanga, selain itu juga memiliki potensi untuk membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Sehingga SEMA ini dapat dikatakan cukup fleksibel karena dapat mengikat tindak pidana lain, asalkan dari tindak pidana tersebut menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Hal ini tidak terkecuali penerapan peran saksi pelaku pada tindak pidana pembunuhan berencana yang menjadi latar belakang penelitian ini. Saat itu tepatnya pada tahun 2022 terdapat kasus pidana yang paling menonjol dan diperhatikan masyarakat yakni adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan seorang jenderal polisi bernama Ferdi Sambo. Pada akhirnya kasus itu menjadi terang karena peran seorang saksi pelaku yang mengungkap tindak pidana yang diperbuat Ferdi Sambo.

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 mengukuhkan tayangan PBB tentang Enemy of Defilement (Negara-Negara Bergabung Melawan Debasement) pada tahun 2003, yang pada pasal 37 ayat (2) menyatakan wajib bagi negara-negara peserta untuk mempertimbangkan, dan selanjutnya memberikan hukuman yang menurun kepada suatu negara. keikutsertaan pelaku yang signifikan dalam suatu pemeriksaan atau diakhiri dengan memberikan data yang jujur dalam kasus tertentu. Kemudian pada ayat (3) kembali diutarakan mengenai komitmen masing-masing negara peserta untuk mempertimbangkan sesuai dengan standar fundamental peraturan yang pantas di negaranya untuk memberikan ungkapan “perlawanan terhadap panggilan” bagi orang-orang yang memberikan partisipasi signifikan dalam pemeriksaan atau permintaan (*Justice Collaborator*). . Indonesia mengesahkan *United Nations against Corruption* Nomor 7 Tahun 2006. Mengenai saksi pelaku sebenarnya sudah ada di ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 10 nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Undang-Undang Perlindungan saksi dan

korban sebelum perubahan), akan tetapi kemudian disadari bahwa ketentuan diatas masih membutuhkan pedoman lebih lanjut untuk bisa diterapkan dalam praktiknya. Untuk itu Mahkamah agung memberikan perintah kepada Para Hakim untuk menemukan ketentuan –ketentuan mengenai kategori lebih lengkap sehingga seseorang itu disebut sebagai saksi pelaku. Sehingga dalam SEMA ini mengatakan bahwa seorang saksi pelaku ialah salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, juga, dia mengakui kesalahan yang dia lakukan, terutama seseorang bukanlah pelaku utama kesalahan tersebut dan dapat memberikan data sebagai saksi dalam proses peradilan. Pemeriksa umum dalam dakwaannya harus menyatakan secara gamblang bahwa seorang pengamat kepada pelaku telah memberikan data dan bukti yang sangat banyak. dalam membuat suatu perkara itu menjadi terang. Sehingga jaksa penuntut umum secara efektif terbantu untuk dapat mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Selain itu, otoritas yang ditunjuk kemudian dapat memutuskan atau berpotensi mempertimbangkan permasalahan beban pidana sebagai hukuman percobaan restriktif yang luar biasa serta menerapkan hukuman yang paling ringan di antara pihak-pihak yang berperkara yang terbukti bersalah atas situasi tersebut. Untuk situasi ini, berikan pengobatan unik yang berupa peringanan hukuman, hakim harus tetap mempertimbangkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Dalam SEMA ini juga menjelaskan

peran Ekuitas Pusat dalam mengalokasi kasus harus fokus pada dua hal. Untuk memulainya, berikan kasus-kasus terkait yang ditemukan oleh pengamat yang berpartisipasi ke dewan yang serupa, dan fokus pada kasus-kasus berbeda yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama.

B. Kedudukan Saksi Pelaku Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan *Ius Constituendum*

1. Tinjauan Naskah Akademik Rancangan KUHAP dan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Rancangan KUHAP.

Hukum akan berubah seiring berjalannya waktu karena harus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap efektif keberadaannya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut ada asas yang disebut *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*. *Ius Constitutum* adalah hukum positif atau hukum yang saat ini berlaku sedangkan *Ius Constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang.¹⁴ Pengaturan mengenai saksi pelaku berdasarkan hukum positif di Indonesia diatur mulai dari Undang-Undang hingga Pengaturan teknis Peraturan Bersama, dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Berdasarkan hukum yang diangan-angankan atau *Ius Constituendum* saksi pelaku akan diatur dalam peraturan yang seperti apa dan bagaimana, akan terjawab pada bagian ini. Sebelumnya penulis menjelaskan bahwa kedudukan saksi pelaku berdasarkan hukum positif di

¹⁴ Henny Saida Flora, "Budaya Indonesia Dalam KUHP Baru: Dari *Ius Constituendum* Dan *Ius Constitutum*", *Syah Kula Law Journal*, 7, no.2 (2023), 160.

Indonesia mengacu pada kedudukannya dalam proses peradilan seperti yang ada dalam KUHAP. KUHAP ini mengalami perubahan namun belum disahkan atau lebih tepatnya disebut dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut dengan RKUHAP.


Dalam naskah akademik RKUHAP tim rancangan mengadakan diskusi menyeluruh baik itu secara nasional maupun internasional. Tim rancangan melakukan studi banding ke berbagai negara seperti, Belanda, Perancis, Italia, Dan Amerika Serikat. Melalui naskah akademik RKUHAP juga dapat diketahui latar belakang atau alasan adanya RKUHAP. Setelah melakukan studi banding ke beberapa negara, tim rancangan mengambil kesimpulan bahwa KUHAP harus diperbaharui sejalan dengan tuntutan atau perubahan zaman. Salah seorang pakar hukum pidana dan acara pidana Amerika Serikat yakni Prof.Dr.Iur.Stephen C.Thaman mengingatkan dan mengkritik rancangan KUHAP, agar Indonesia tetap menyesuaikan dengan ICCPR yang mana sudah diratifikasi oleh Indonesia.¹⁵

Menemukan kebenaran materil, melindungi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dari pelanggaran pidana, menjaga perdamaian dan keamanan kemanusiaan, serta mencegah kejahatan merupakan tujuan hukum acara pidana ke depan. Hal ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan hak-hak para pihak, melindungi hak-hak masyarakat dan

¹⁵ *Ibid.*

warga negara.¹⁶ Dalam hal ini tentu saja terdapat keterkaitan dengan aparat penegak hukum yang dalam menegakkan hukum pidana umum akan mengacu pada KUHAP. Sehingga dengan pembaharuan KUHAP akan memudahkan dan melancarkan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum materiil.¹⁷ Salah satu alasan penting adanya perubahan KUHAP adalah beberapa kalimat yang dirasa tidak pas. Contohnya seperti dalam Pasal 3 KUHAP Lama "Peradilan dijalankan menurut cara dalam undang-undang ini". Kata "ini" dianggap keliru karena dapat meliputi peradilan perdata, pidana, administrasi, militer, dan seterusnya. Tim rancangan berpendapat bahwa seharusnya dikatakan dengan jelas dengan menulis "peradilan pidana" sehingga yang mengacu pada KUHAP secara tegas adalah perkara pidana. Proses peradilan pidana dalam KUHAP dan RKUHAP masih memiliki tahapan yang sama.

Gambar 2. Tahapan Proses Peradilan Pidana di dalam RKUHAP



Sehingga kedudukan saksi pelaku dalam RKUHAP juga berdasarkan tahapan peradilan pidana yang sedang dijalani. Kedudukannya dapat saat ia berkedudukan sebagai terduga/terlapor/tahanan (dalam tahap penyelidikan), dapat saat berkedudukan sebagai tersangka (dalam tahap penyidikan), dapat saat berkedudukan sebagai terdakwa (dalam tahap

¹⁶ *Ibid*, 163.

¹⁷ Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penuntutan), dapat saat ia berkedudukan sebagai terdakwa (dalam tahap pemeriksaan di pengadilan), dan dapat saat ia berkedudukan sebagai narapidana (dalam tahap pelaksanaan pidana)..

Lebih lanjut alat-alat bukti mengalami perubahan, yang tadinya dalam KUHAP Lama diketahui ada lima alat bukti. Dalam Rancangan KUHAP tertera sebanyak tujuh alat bukti yang sah, yakni mencakup:¹⁸

- a. Barang bukti;
- b. Surat-surat;
- c. Bukti elektronik;
- d. Keterangan seorang ahli;
- e. Keterangan seorang saksi;
- f. Keterangan terdakwa;
- g. Pengamatan hakim.

Yang terbaru adalah “barang bukti” di berbagai negara disebut sebagai bukti asli atau bukti material, atau paling tidak, bukti otentik. Disebut huruf jamak karena seandainya ada 100 huruf untuk suatu keadaan, maka surat-surat itu masih dianggap sebagai satu alat bukti. Meskipun demikian, kebalikannya berlaku jika "seorang spesialis" atau "seorang pengamat" benar-benar bermaksud bahwa jika ada dua pengamat, bukti dasar dari dua bukti tersebut terpenuhi. Hal ini setara dengan KUHP Belanda yang mengacu pada *geschriftelijke bescheiden* (surat) dan *verklaringen van ek getuige* (konfirmasi pengamat).Selanjutnya yang

¹⁸ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

disebut dengan bukti elektronik dapat berupa email, SMS, foto, film, fotokopi, faximail, dan seterusnya.

Perlu diketahui bahwa keterangan saksi dengan sengaja ditempatkan pada urutan ke-lima dan bukan ke-satu karena dengan maksud apabila tidak ada saksi bukan berarti tidak ada alat bukti. Sementara itu di KUHAP Lama menggunakan "petunjuk" sebagai alat bukti, pada RKUHAP diganti dengan *eigenwaarneming va de rechter*, khususnya persepsi hakim yang ditunjuk itu sendiri sebagai tujuan yang diambil dari alat bukti lain mengingat akibat dari penilaian di persidangan.¹⁹ Solidaritas di Amerika disebut *judicial notice*.²⁰ Yang menjadi perhatian paling mencolok adalah diakuinya seorang saksi mahkota secara tertulis dalam RKUHAP. Hal ini karena sebelumnya seorang saksi mahkota sering disalahartikan. Bahkan ada yang mengartikan saksi mahkota ialah terdawa yang bergantian menjadi saksi atas kawan membuatnya. Padahal itu adalah sesuatu yang justru dilarang karena berarti *selfincrimination*. Sebelumnya saksi mahkota hanya ada dalam yurisprudensi dan tidak tercantum dalam undang-undang. Saksi mahkota ialah seorang tersangka atau terdakwa yang paling ringan perannya dalam delik terorganisasikan yang bersedia tanpa paksaan dan pengaruh dari pihak manapun untuk mengungkapkan delik itu, dan atas perannya yang membantu aparat penegak hukum mengungkapkan perkara

¹⁹ Budi Sastra Panjaitan, "Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia", *Jurnal keadilan*, 5, no.2, (2018), 114.

²⁰*Ibid.*

tersebut, seseorang dikeluarkan dari daftar tersangka/terdakwa dan diubah statusnya menjadi saksi.

Pelaku yang paling ringan tetap diambil dan dijadikan saksi, menjadi penipu yang memiliki "janji" di sidang umum jika tidak ada peran ringan dalam kejahatan terorganisir dan tidak bisa dimaafkan begitu saja. Bahwa penuntut umum akan menuntut pidana yang lebih ringan kepadanya daripada kawan berbuatnya yang lain. Walaupun sebelumnya dalam naskah akademik tim rancangan menyatakan lebih pas bila ruang lingkup penggunaan KUHAP secara jelas dan tegas hanya untuk "peradilan pidana", namun pada akhirnya ruang lingkup KUHAP dituangkan dalam Pasal 3 Ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut:

"Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini adalah untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan."

Dengan tidak meniru-niru negara maju karena memang mereka dua puluh tahun lebih maju baik perundang-undangan maupun SDMnya, namun penyusunan RUU-KUHAP tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh globalisasi, terutama dengan telah ditandatanganinya beberapa konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana.

Lebih lanjut seperti yang dikatakan dalam naskah akademik RKUHAP bahwa RKUHAP tidak mengenal istilah saksi pelaku, namun pada Bagian Ketujuh Pasal 200 diatur mengenai Saksi Mahkota. Menurut Hukum Positif di Indonesia, Saksi Mahkota adalah Saksi Pelaku namun kedudukannya ialah pada tahap pemeriksaan sidang di Pengadilan setelah

diputus oleh hakim untuk menjadi seorang Saksi Pelaku berdasarkan rekomendasi LPSK dan persetujuan Jaksa Agung. Berdasarkan *Ius Constituendum* atau dalam hal ini adalah RKUHAP. Saksi Mahkota adalah tersangka atau terdakwa yang tugasnya paling ringan (dalam turut serta dalam perkara pelanggaran hukum atau dalam peristiwa perbuatan curang) yang dapat dimanfaatkan sebagai saksi dalam perkara serupa dan dapat dikecualikan dari tuntutan pidana. Hal tersebut sama dengan yang tercantum dalam Peraturan Bersama tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Lebih lanjut dalam Ayat (2) Pasal 200 RKUHAP mengatakan bahwa,

” Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.”

Ayat ini mengantisipasi akan kekosongan hukum apabila dalam suatu perkara tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan atas terjadinya suatu tindak pidana. Dalam KUHAP Lama Saksi Mahkota tidak dicantumkan dengan definisi yang jelas namun berdasarkan perspektif empiris, di definisikan bahwa Saksi Mahkota adalah yang sermula dari salah satu tersangka atau pelaku lain yang secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan pidana namun kemudian membantu

membuat terang perkara.²¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa yang tertera dalam KUHAP Lama mengenai Saksi Mahkota tidak mengalami perubahan yang signifikan namun justru dalam RKUHAP, yakni hukum yang diangan-angankan dikatakan secara jelas mengenai definisi seorang Saksi Mahkota dan mekanismenya. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan seorang saksi pelaku atau dalam kedudukannya pada tahap pemeriksaan di pengadilan disebut dengan Saksi Mahkota, telah dilirik sebagai peran penting dalam proses peradilan di Indonesia. Dengan pembahasan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) berdasarkan *Ius Constituendum* atau hukum yang diangan-angankan, tidak berhenti sampai dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sekali lagi ini merupakan bukti bahwa pentingnya peranan seorang saksi pelaku sudah mulai diperhatikan yakni berkaitan dengan kedudukannya dalam proses peradilan di Indonesia di masa mendatang.

2. Saksi Pelaku Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah

Berdasarkan *ius constituendum* berarti membicarakan hukum di masa yang akan datang atau hukum yang masih diangan-angankan atau berupa rancangan. Peraturan pemerintah berdasar hierarki peraturan perundang-undangan seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan peraturan pemerintah pada urutan kelima sebelum peraturan presiden. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi*

²¹ Pnadmin, Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, Dan Alibi, pn-sabang.go.id, diakses pada tanggal 1 Desember 2023, <https://www.pn-sabang.go.id/>.

inferiori maka peraturan pemerintah adalah yang lebih tinggi posisinya dari peraturan presiden, oleh karena itu penulis akan menjelaskan saksi pelaku dalam Rancangan Peraturan Pemerintah terlebih dahulu.

Bahwa dalam upaya untuk pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, saksi pelaku perlu diberikan adanya penanganan khusus dan penghargaan terhadapnya dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Selain itu juga dibutuhkan untuk menjamin hak-hak saksi pelaku yang telah berstatus sebagai narapidana juga perlu diatur mekanisme penanganannya secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum positif di Indonesia saksi pelaku belum memiliki aturan yang komperensif dalam peraturan perundang-undangan. Dibentuknya Rancangan Peraturan Pemerintah ini juga untuk mewujudkan bunyi Pasal 10A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014,

” Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan diberikan atas kesaksian yang diberikan”.

Rancangan peraturan pemerintah ini memuat mengenai penanganan khusus dan penghargaan bagi saksi pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10A di atas.

Bagian I Mengenai pengaturan umum pada Pasal 1 memberi pengertian tentang makna yang disiratkan oleh saksi pelaku. Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang membantu penegak hukum mengungkap kejahatan yang dilakukan pelanggar hukum peraturan dalam kasus serupa. Pasal tersebut secara tidak langsung menerangkan

mengenai kedudukan saksi pelaku dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Yang dimaksud tersangka adalah kedudukan dalam perkaranya sendiri pada tahap penyidikan. Kemudian yang dimaksud dengan terdakwa adalah kedudukan dalam perkaranya sendiri pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, selanjutnya yang dimaksud dengan terpidana adalah kedudukan dalam perkaranya sendiri pada tahap pelaksanaan pidana.

Lebih lanjut pada Pasal 3 dijelaskan mengenai maksud dari penanganan khusus yang diberikan kepada seorang saksi pelaku. Terdapat tiga bentuk dari penanganan khusus. Perlu diketahui penanganan khusus yang diberikan ini menyesuaikan dengan kedudukannya pada tahap peradilan pidana seperti yang penulis jelaskan di atas.

- a. Jenis penanganan pengecualian yang utama adalah pemisahan tempat penahanan atau tempat pelaksanaan hukuman antara saksi pelaku dengan tersangka, tergugat, serta tahanan yang tidak terungkap pelanggarannya. Hal ini tentunya juga menunjukkan bahwa seorang pengamat terhadap pelakunya juga telah mengurus perkaranya sendiri pada tahap pemeriksaan.
- b. Bentuk penanganan khusus yang kedua adalah pemisahan pencatatan antara dokumen saksi pelaku dengan dokumen tersangka dan pemeriksa selama waktu yang digunakan untuk mendalami dan meramalkan terjadinya demonstrasi kriminal yang terungkap.

- c. Bentuk penanganan khusus yang ketiga adalah memberikan pernyataan di bawah pengawasan ketat pengadilan tanpa berhadapan langsung dengan tergugat yang kesalahannya terungkap.

Selanjutnya dalam Pasal 4 diatur mengenai penghargaan yang diberikan kepada yang menjadi saksi pelaku. Ada dua yang diberikan, yaitu keringanan hukuman pidana atau jaminan kontinjensi, pengurangan tambahan, dan keistimewaan pengemudi lainnya sesuai aturan hukum bagi pelaku yang diketahui berstatus pengemudi. Lebih lanjut terkait pemberian status saksi pelaku pada hukum di masa yang akan datang dijelaskan dalam BAB II. Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa status saksi pelaku yang diberikan kepada terangka, terdakwa, atau terpidana berdasarkan keputusan LPSK. Selanjutnya pada Ayat (3) menyatakan bahwa untuk mendapatkan status saksi pelaku, terangka, terdakwa, terpidana, pejabat yang berwenang yang terkait atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada aparat penegak hukum atau LPSK. Hal ini merupakan mekanisme yang sangat rinci karena jika melihat pada *ius constitutum* mengenai terkait saksi pelaku tidak ada peraturan yang menjelaskan awal mula sebelum LPSK menuliskan rekomendasi.

Permohonan yang diajukan juga memiliki beberapa prasyarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Tindak pidananya adalah tindak pidana tertentu sesuai dengan keputusan LPSK
- 2) Perlu memperhatikan sifat pentingnya keterangan yang akan diberikan oleh saksi pelaku terkait dengan perannya untuk mengungkap suatu tindak pidana.
- 3) Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya. Hal ini sama dengan yang dicantumkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.
- 4) Seseorang itu bersedia untuk mengembalikan aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang dilakukan, khusus terhadap tindak pidana ekonomi. Hal ini juga sama dengan yang diatur dalam Peraturan Bersama, namun dalam rancangan ini dijelaskan secara khusus untuk tindak pidana di bidang ekonomi.
- 5) Kondisi terakhir adalah adanya bahaya atau kekhawatiran akan terjadi bahaya. Baik itu sebagai tekanan fisik maupun batin bagi saksi pelakunya atau keluarganya jika perbuatan melanggar hukum itu terungkap dalam keadaan sebenarnya

Hal baru yang ada dalam rancangan peraturan pemerintah ini adalah adanya Tim Uji Kelayakan. Dalam hal permohonan yang diajukan kepada aparat penegak hukum, pimpinan instansi terkait harus membentuk Tim Uji Kelayakan paling lama tiga hari setelah menerima surat permohonan. Tim Uji Kelayakan adalah

yang terdiri dari aparat penegak hukum yang menangani perkara saksi pelaku, LPSK, dan departemen di pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia (Kemenkumham). Tim ini bertanggung jawab atas sejumlah tugas, antara lain mengumpulkan informasi atas laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meminta salinan dokumen terkait yang diperlukan oleh instansi mana pun untuk memeriksa laporan pemohon, mengkaji informasi relevan untuk memastikan kebenaran permohonan dan mengumpulkan informasi dari penegak hukum tentang perkembangan kasus tersebut. Tim uji kelayakan dalam pemeriksaan permohonan harus dilakukan secara administratif dan substantif. Pasal 22 menyatakan bahwa ,

” Dalam hal terdakwa telah mendapatkan penanganan secara khusus sejak berstatus tersangka, LPSK melakukan koordinasi dengan instansi aparat penegak hukum agar terdakwa mendapatkan penghargaan sebagai Saksi Pelaku dalam tahap penuntutan.”

Hal ini menguatkan kedudukan saksi pelaku berdasarkan *Ius Constituendum* memiliki kedudukan pada tahap penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penghargaan yang diharapkan dalam pasal di atas adalah seperti keringanan hukuman pidana sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut kepada Hakim Pengadilan.

Lebih lanjut hal baru yang ada pada rancangan peraturan pemerintah ini adalah diaturnya mengenai pembatalan pemberian status saksi pelaku. Jika dalam hukum positif di Indonesia tidak ada penjelasan ataupun mekanisme pembatalan pemberian status saksi pelaku, di dalam rancangan peraturan pemerintahan dijelaskan secara rinci. Dalam rancangan peraturan pemerintah ini sangat jelas dinyatakan bahwa status sebagai saksi pelaku dapat dibatalkan apabila keterangan yang disampaikan oleh saksi pelaku tidak dengan itikad baik.

Yang dimaksud adalah disampaikan dengan tidak jujur adalah memberikan data yang menyesatkan, pengingkaran, dan tipu muslihat. Selain itu status saksi pelaku juga dapat dibatalkan apabila saksi pelaku tidak berkelakuan baik atau malah melakukan tindak pidana lainnya. Mekanisme pembatalan status saksi pelaku dilakukan dengan evaluasi yang dilakukan LPSK, baik itu atas inisiatif LPSK atau berdasarkan usulan dari Tim Uji Kelayakan. Status saksi pelaku yang telah ditetapkan sebelum peraturan pemerintah ini ditetapkan maka statusnya tetap dinyatakan berlaku, baik dalam kedudukannya pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

3. Saksi Pelaku Dalam Rancangan Peraturan Presiden (2021)

Pada rancangan peraturan presiden sebelumnya sudah tercantum mengenai bagaimana pemberian perlindungan dan

penghargaan untuk seorang saksi pelaku. Pada rancangan peraturan presiden yang ini dibuat dengan judul "Pelaksanaan Perlindungan Bagi Saksi Pelaku" atau tertulis juga alternatifnya "Penanganan Secara Khusus Dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku". Yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan rancangan peraturan presiden ini, sama dengan dua rancangan sebelumnya yaitu pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa dari pasal tersebut dapat disimpulkan, Indonesia memerlukan aturan untuk mekanisme pemberian perlindungan bagi saksi pelaku. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah merasa perlu menetapkan peraturan presiden tentang pelaksanaan perlindungan bagi saksi pelaku.

Definisi saksi pelaku dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 dengan bunyi sebagai berikut,

" Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama."

Hal ini sama dengan yang tercantum dalam dua rancangan peraturan sebelumnya yaitu rancangan peraturan pemerintahan dan rancangan peraturan presiden Tahun 2020. Maka menurut rancangan peraturan presiden ini, kedudukan seorang saksi pelaku juga dapat dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan sidang di

pengadilan. Dalam usulan peraturan presiden ini, yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah segala upaya pemenuhan hak saksi dan/atau korban serta memberikan rasa aman kepada mereka yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang saksi. dan perlindungan korban. Tidak semua kasus dapat menjadikan pengamat sebagai pelakunya, hanya penjahat tertentu saja yang bertindak sebagaimana dinyatakan dalam rancangan pedoman resmi ini, yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, narkoba dan psikotropika, seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau penyintas keadaan dalam keadaan yang benar-benar membahayakan kesejahteraan sesuai pilihan LPSK.

Ada perbedaan dalam jenis-jenis perkara yang boleh menghadirkan saksi pelaku pada rancangan peraturan presiden 2020 dengan rancangan peraturan presiden 2021. Perbedaannya adalah pada rancangan peraturan presiden 2021 ditambahkan tindak pidana seksual terhadap anak. Tindak pidana seksual terhadap anak sebelumnya pada rancangan peraturan presiden tahun 2020 tidak termasuk dalam jenis tindak pidana yang boleh menghadirkan saksi pelaku. Lebih lanjut perlindungan sebagaimana dimaksud dalam rancangan peraturan presiden ini adalah berupa penanganan secara khusus dan/atau pemberian penghargaan. Penanganan secara khusus sebagaimana

dimaksud dalam rancangan peraturan presiden ini adalah sebagai berikut:

- a) Pembagian tempat penjara atau tempat melayani perbuatan salah yang beda antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, serta pengemudi yang mengungkap perbuatan salah.
- b) Pembagian catatan antara dokumen saksi pelaku dan dokumen tersangka dan terdakwa dalam tahap penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang mereka ungkapkan serta
- c) Memberikan pernyataan sebelum pertemuan tanpa berharap untuk langsung menghubungi pengacara safeguard untuk mengungkap kesalahannya..

Terdapat catatan tentang penanganan khusus tersebut, yaitu bahwa terkait mekanisme permohonan dan koordinasi pemisahan pemberkasan perlu dikonfirmasi kepada LPSK.

Lebih lanjut diatur mengenai penghargaan yang diberikan kepada seorang saksi pelaku diberikan dalam bentuk berupa keringanan penjatuh

n pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus sebagai narapidana. Lebih jelas ditegaskan dalam rancangan peraturan presiden ini bahwa penghargaan dan penanganan khusus diberikan apabila sudah mendapatkan penetapan status sebagai saksi pelaku oleh LPSK. Sama seperti dua rancangan peraturan

sebelumnya, untuk mendapatkan penetapan status sebagai seorang saksi pelaku, harus ada yang mengajukan permohonan ke LPSK. Yang dapat mengajukan permohonan bisa saksi pelaku, keluarga, kuasa hukum atau pejabat yang berwenang. Dokumen yang dilampirkan tercantum pada Pasal 9 Ayat (1) adalah sebagai berikut;

- a) Surat pernyataan bukan pelaku utama yang dibuat oleh pemohon
- b) Surat pernyataan mengakui perbuatannya
- c) Surat pernyataan tidak melarikan diri
- d) Surat pernyataan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum
- e) Salinan berita acara pemeriksaan sebagai tersangka
- f) Surat pernyataan untuk bersedia memberikan keterangan dalam proses persidangan.

Dalam hal permohonan diajukan bagi pemohon yang perkaranya adalah tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang selain melampirkan dokumen diatas juga harus melampirkan surat pernyataan kesedian mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana. Hal ini berbeda dengan rancangan sebelumnya, yang mana surat pernyataan pengembalian aset hasil tindak pidana tercantum dalam satu pasal dan ayat yang sama. Namun dalam rancangan terbarunya, surat pernyataan pengembalian aset hasil tindak pidana diatur dalam ayat yang berbeda. Terkait syarat *mininum* yang harus dipenuhi dalam surat permohonan

setidak-tidaknya memuat identitas pemohon, uraian tindak pidana, salinan berita acara pemeriksaan sebagai tersangka, keterangan bukan pelaku utama, dan informasi penting mengenai tersangka dari penyidik. Setelah LPSK menerima dokumen permohonan maka harus dilakukan pemeriksaan administratif dan substantif. Pada pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa pemeriksaan substantif LPSK dapat bekoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Hal ini merupakan hal baru yang pada rancangan sebelumnya tidak dikatakan demikian. Dalam hal permohonan diterima, LPSK mengeluarkan saran dalam waktu paling lama lima hari. Yang dimaksud dengan usulan disampaikan kepada Penuntut Umum secara keseluruhan dalam jangka waktu selambat-lambatnya lima hari sebelum permohonan tersebut harus diajukan ke pengadilan.. Hal ini juga membuktikan kedudukan saksi pelaku dalam hukum di masa yang akan datang (*ius constituendum*) bahwa status saksi pelaku bisa didapatkan sejak kedudukannya dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Lebih lanjut juga dijelaskan apabila prosesnya adalah pelaksanaan pidana dan ia berkedudukan sebagai narapidana, maka pengajuan permohonannya dilakukan oleh kuasa hukumnya kepada ketua LPSK. Pada Pasal 27 dikatakan bahwa dalam hal narapidana sudah mendapatkan perlindungan sejak berstatus tersangka, pemberian rekomendasi dapat diberikan secara langsung dari LPSK tanpa melalui permohonan. Maksudnya adalah apabila ia sudah menjadi saksi pelaku semenjak kedudukannya sebagai tersangka dan kemudian berubah

kedudukannya menjadi narapidana namun masih dibutuhkan keterangannya atas suatu perkara, pemberian rekomendasi diberikan langsung dari LPSK tanpa ia mengajukan permohonan. Selanjutnya apabila dalam menyampaikan keterangan saksi pelaku tidak beitikad baik , maka perlindungan dan rekomendasi LPSK dapat dicabut.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA